

REKONTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) TERHADAP PROBLEMATIKAN PINJAMAN *ONLINE*¹

Nur Sa'adah, Ari Widiarti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen01383@unpam.ac.id, ariwidi74@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan layanan keuangan berbasis teknologi ini. Beberapa contoh fintech, seperti pinjaman online dan pinjaman peer-to-peer, menawarkan syarat dan ketentuan pinjaman yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, jangka waktu pinjaman online dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Risiko pelanggaran meliputi pencurian data pribadi, bunga pinjaman yang tinggi, dan penagihan sepihak. Hal ini sangat mungkin terjadi dan dapat memengaruhi masyarakat yang telah menjadi pelanggan perusahaan pinjaman online tersebut. Oleh karena itu, banyak masalah muncul bagi banyak pelanggan yang menggunakan layanan pinjaman online ini. Misalnya, mereka tidak dapat membayar tagihan karena bunganya terlalu tinggi atau jangka waktunya terlalu pendek. Penelitian ini untuk menjawab dan menguraikan konstruksi hukum perjanjian pinjaman daring (pinjol) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta kepastian hukum dan keadilan bagi pinjaman daring menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (socio-legal research), yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan status suatu variabel atau tema, gejala atau kondisi yang ada, yaitu kondisi gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam upaya melindungi konsumen pengguna jasa keuangan, OJK terus gencar menjalankan program-programnya berdasarkan Pasal 28 huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang OJK, yang menjelaskan bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan atas kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

Kata Kunci : Pinjaman Online (Pinjol), OJK, Rekonstruksi Hukum

ABSTRACT

Financial technology is a term used to describe these technology-based financial services. Some examples of fintech, such as online loans and peer-to-peer lending, offer easier and more flexible loan terms and conditions compared to conventional financial institutions like banks. Furthermore, online loan terms can be tailored to your needs. Risks of breach include personal data theft, high interest rates, and unilateral collection. This is highly likely and can impact customers of these online lending companies. Consequently, many customers who use these online lending services face problems. For example, they may be unable to pay their bills because the interest is too high or the term is too short. This research aims to address and describe the legal construction of online loan agreements (pinjol) according to applicable laws and regulations in Indonesia, as well as the legal certainty and fairness for online loans according to applicable laws and regulations in Indonesia. This research is socio-legal research, which views law as an empirical social phenomenon. This research is descriptive, gathering information regarding the status of a variable or theme, a phenomenon, or an existing condition, namely the condition of the symptom as it was at the time of the research. In an effort to protect consumers who use financial services, the OJK continues to intensively implement its programs based on Article 28 letter (a) of Law Number 21 of 2022 concerning the OJK, which explains that to protect consumers and the public, the OJK is authorized to take preventive measures against consumer and public losses, one of which is providing information and education to the public regarding the characteristics of the financial services sector, its services and products.

Keyword : Online Loans (Pinjol), OJK, Legal Reconstruction

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk Fintech adalah layanan pinjaman *online*. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pedoman peraturan mengenai teknologi keuangan pada tahun 2016. Salah satunya

¹ Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2019/2020 oleh Universitas Pamulang No Kontrak : 0131/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2019

adalah POJK NO.77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Kredit Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur pedoman penyelenggaraan bisnis *Financial Technology (fintech) peer-to-peer* (P2P). Dalam aturan tersebut, pemerintah akan mengatur kegiatan terkait P2P, pendaftaran perizinan, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi. Bentuk kredit online ini sangat bervariasi tergantung minat dan kebutuhan Anda. Pinjaman online ini memberikan warga kebebasan dari jaminan yang tidak tersedia ketika meminjam uang di bank tradisional, yang memerlukan jaminan untuk meminjam uang.

Istilah "pinjol" mungkin sudah sangat familiar bagi kita. Saat ini, pinjol telah menjadi hal yang sangat umum di masyarakat Indonesia. Baik pinjol resmi maupun ilegal Hal ini tidak bisa dipungkiri sesuai dengan laju perkembangan zaman yang cepat dan inovasi teknologi yang kian pesat. Pencairan dananya juga mudah dan cepat; kita tidak perlu menunggu waktu lama, dana yang kita butuhkan bisa langsung cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Pengguna pinjol sendiri memiliki kebutuhan yang beragam.

Ada kemungkinan bahwa kemajuan teknologi, khususnya internet, akan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet, orang-orang yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengaksesnya melalui komputer, laptop, atau smartphone. Bahkan dengan munculnya internet, seolah-olah dunia tidak mengenal batas dan mengetahui kehidupan di berbagai negara. Orang-orang harus memenuhi kebutuhan internet seiring berjalannya waktu. Selain itu, itu berkembang dari internet ke bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Misalnya, munculnya layanan pembayaran mobile, seperti Ovo, Grab, Gojek, dan lainnya, yang menjadi pintar untuk melakukan pembayaran, pengiriman, logistik, dan transportasi. Salah satu perkembangan tambahan yang termasuk dimulainya era digital adalah penciptaan produk keuangan digital dan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, seperti yang sedang berkembang di Indonesia, teknologi keuangan atau *Fintech*, yang merupakan sejenis pinjaman antara rekan, yaitu pinjaman melalui internet yang dapat dibuktikan oleh banyak pelanggan. (Maghfira, A & Mentari A, 2021:Vol 9 No.2)

Banyak orang menganggap pinjaman online adalah cara mudah dan cepat mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kemudahan tersebut tentunya terdapat konsekuensi dan resiko

yang diterima nasabah jika melanggar kewajibannya. Dengan berkembangnya industri fintech, muncul stigma negatif dari masyarakat, terutama dalam hal penagihan. Isu pinjaman online dan *peer-to-peer lending* melalui teknologi finansial (*Fintech P2P*) terus menarik perhatian masyarakat setiap harinya. Insiden pelanggaran yang dilakukan perusahaan *fintech* semakin banyak diberitakan oleh media massa. Jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan fintech juga berbeda-beda. Mulai dari permintaan ancaman (Pasal 368 KUHP, Pasal 29 KUHP, dan Pasal 45 KUHP), penyebarluasan data pribadi (Pasal 32 KUHP dan Pasal 48 KUHP), hingga penipuan (Pasal 378 KUHP). Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 ITEG) yang disebut-sebut terjadi dalam kasus ini. Berbagai dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu. Ujungnya, isu *fintech* ini malah merenggut nyawa seorang pelanggan yang bunuh diri akibat depresi akibat penagihan utang. Sayangnya, solusi hukum terhadap masalah ini masih sedikit, dan kejadian serupa terus terjadi.

Contoh kasus yang mencoba bunuh diri akibat kelilit utang pinjol, pihak pinjol selalu menteror, sehingga pihak pemijam bingung sampai stres akhirnya mencoba melakukan bunuh diri untuk menyelesaikan masalah pinjol tersebut. Kasus-kasus tersebut diantaranya di Jakarta Barat, seseorang mencoba bunuh diri dengan melompat jendela balkon Ruko A Raffles Belmont, Kel. Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. (www.CNN Indonesia, "Pria di Jakbar Coba Bunuh Diri usai Terlilit Utang Pinjol Rp 90 Juta", 2021).

Demikian juga kasus yang sama seperti di Bekasi Jawa Barat, Bojonegoro, Jawa Timur, Wonogiri Jawa Tengah. Ini semua akibat pinjaman *online* (Pinjol), mereka ini karena seringnya diteror akhirnya jalan keluarnya mengakhiri hidupnya.<https://nasional.okezone.com/kasus/bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinkaman-online,-2021>.

Menurut Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tujuan pembentukan OJK adalah untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga memiliki kemampuan untuk membangun sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Urgensi teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan Hukum perjanjian pinjol yang illegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan transaksi secara Online. Urgensi praktisnya diharapkan sebagai masukan akademik untuk penyempurnaan pengaturan Pasal 1320 KUHPerdata dihubungkan dengan UUITE. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan Judul: REKONTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) TERHADAP PROBLEMATIKAN PINJAMAN *ONLINE*.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah uraikan di atas, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kontruksi hukum terhadap perjanjian pinjaman online (pinjol) menurut hukum yang ada di Negara Indonesia dan bagaimana kepastian dan keadilan hukum terhadap pinjaman online menurut hukum yang ada di Negara Indonesia?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris. (Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004:133-134). Penelitian ini untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.(Suharsini Arikunto , 1993:309). Penelitian ini mendeskripsikan pengaturan dan pelaksanaan.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, jenis penelitian hukum normatif ini atau yang sering dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder Metode kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada atau kejadian hukum yang ada didalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara jelas dan lengkap serta sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai penyelesaian dalam hal rekontruksi hukum perjanjian pinjaman online terhadap problematikan kasus-kasus pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Kontruksi Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online (Pinjol) Menurut Hukum Yang Ada di Negara Indonesia.

Bericara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum . (Niru Anita Sinaga, 2018: Vol 7 No.2). Menurut Subekti bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" .(Subekti, 2002:1). Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. (Nur Sa'adah, 2016:Vol 1)

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata bahwa : "Suatu perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Suatu perjanjian dikatakan sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- b. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal".

Asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut: Konsensualisme, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), etika baik (*good faith*), kepercayaan, personalitas, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan, dan perlindungan. Dalam kegiatan hukum sehari-hari, prinsip-prinsip

inilah yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat dicapai dengan cara yang diinginkan oleh masing-masing pihak, para pembuat perjanjian harus mempertimbangkan dan mempertimbangkan semua prinsip yang disebutkan di atas. Dalam kegiatan hukum sehari-hari, asas-asas inilah yang menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan dan membuat perjanjian. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembuat perjanjian untuk mempertimbangkan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif agar tujuan akhir dari perjanjian dapat dicapai dan dicapai dengan cara yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, setiap orang dapat melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan siapapun. (Apriyodi Ali, et al: 2022:Vol 1 No.2). Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Hukum Perdata, para pihak diikat oleh perjanjian ini untuk memenuhi hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Oleh karena itu, perjanjian melahirkan akibat hukum, dan para pihak harus bertindak dengan cara yang baik, tunduk, dan taat, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, konsekuensi dari perjanjian yang sah adalah sebagai berikut :

1. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepahak
3. Untuk dianggap adil, pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan standar kepatuhan dan kesesilaan.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK kini dapat menangani keuangan derivatif, Bursa Karbon, dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Mereka juga dapat menangani aset keuangan digital dan kripto, yang sebagian dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Kementerian Perdagangan. OJK diberi wewenang tambahan untuk menyelidiki tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya oleh penyidik OJK.

Berdasarkan Pasal 28 memberikan otoritas kepada OJK untuk mengambil tindakan pencegahan kerugian untuk melindungi konsumen dan Masyarakat, konsumen dan komunitas, yang mencakup:

1. menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada Masyarakat atas fitur industri jasa keuangan, layanan, dan hasilnya;
2. mengajukan tuntutan kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan aktivitasnya apabila aktivitas tersebut mungkin berbahaya bagi masyarakat; dan
3. tindakan tambahan yang dianggap diperlukan untuk memenuhi syarat dengan kerangka aturan sektor jasa finansial

Pinjaman online, juga dikenal sebagai pinjol, adalah pinjaman yang diberikan secara online tanpa memerlukan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi antara peminjam dan pinjol dapat terjadi tanpa harus bertemu secara langsung. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) dan lembaga keuangan berbasis internet biasanya menyediakan layanan pinjol. Ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dalam POJK Nomor 77/POJK/01/2016 harus diterapkan pada pinjol saat ini (www.bfi.co.id, apa itu pinjol definisi, jenis, cara membedakan : 2022).

Selain itu, pasal 43 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 menetapkan beberapa aturan yang harus diikuti oleh pemberi pinjaman agar proses penyelenggaraan pinjaman online dapat berjalan lancar. Pengaturan untuk pinjaman online adalah bagian dari upaya untuk melindungi pelanggan, yaitu penerima pinjaman. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan definisi perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen termasuk dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, lingkup perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu: (Adrianus Meliala, 2006:9)

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diberikan kepada pelanggan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil diterapkan pada pelanggan.

Setelah mengetahui apa itu pinjol, selanjutnya kita perlu mengetahui jenis pinjol yang ada. Hal ini akan mempermudah kita dalam memilih produk pinjaman online. Pinjaman *Online* (Pinjol) terbagi ke dalam 3 jenis:

1. Pinjaman dana tunai Kredit online yang memberikan pinjaman dana tunai langsung ke bank pribadi. Tanpa garansi dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.
2. Pinjaman cicilan online tanpa kartu kredit: Ini adalah pinjaman online yang tidak membutuhkan kartu kredit yang dimaksudkan untuk membeli barang elektronik seperti

laptop, mesin cuci, kulkas, telepon, dan lainnya

3. Pinjaman dana usaha online Pinjaman yang dimaksudkan untuk mendukung bisnis atau sebagai modal awal. Ini biasanya digunakan oleh UMKM atau pengusaha yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal dari bank.

Karena peraturan saat ini tidak cukup untuk melindungi kepentingan masyarakat, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi peer to peer lending membutuhkan peraturan baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaralayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi peer to peer lending.(Muhammad Guntur Fauzi, 2022:Vol2 No.1).

Menurut penulis dalam aturan perjanjian pinjaman online kontruksi hukum sudah baik, tetapi kenyataan yang ada di Masyarakat masih banyak yang menyalah gunakan sehingga banyak Masyarakat yang merasa dirugikan. peraturan ini dianggap belum cukup untuk melindungi kepentingan masyarakat, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi *peer to peer lending*, oleh karena itu membutuhkan peraturan baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi *peer to peer lending*.

B. Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Menurut Hukum Yang Ada Di Negara Indonesia.

Layanan pengajuan pinjaman online banyak menerima keluhan mengenai perusahaan pinjaman *online* yang membagikan data pribadi tanpa pemberitahuan atau izin pemiliknya. Dari penelusuran tersebut, perlindungan hukum dan sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 32 dibacakan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum menunjukkan bahwa ada. Sanksi atas pelanggaran layanan pinjaman online perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26, Penyelenggara bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan pemrosesan data pribadi Pengguna dan penggunaannya, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1). Yang dimaksud dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, kewajiban membayar sejumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan izin, dan lain-lain.

Kalangan hukum tentu prihatin dengan permasalahan hukum tersebut. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap nasabah kredit online merupakan aspek penting yang perludiperhatikan oleh pihak berwenang. Perlindungan pengguna jasa sesuai Pasal 29 POJK 77/2016. Operator wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna: transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta menyelesaikan perselisihan pengguna dengan cara yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah. Penyelenggara atau perusahaan Fintech dapat dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan Pasal 43 dan 47 POJK 77/2016.

Pasal 43 :

1. Melakukan kegiatan usaha selain yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
2. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
3. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. menerbitkan surat utang;
5. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
6. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
7. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan

Pasal 47: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha; dan
4. pencabutan izin.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berfungsi sebagai dasar untuk pinjaman online. Menurut terminologi yang digunakan dalam POJK 77/2016, khususnya Pasal 18, menyatakan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengawasan dan regulasi dalam industri jasa keuangan, OJK seharusnya lebih berupaya untuk melindungi konsumen dan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen tidak sama dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam kehidupan nasional.

LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) untuk ditidaklanjuti lebih lanjut. LAPS SJK ini merupakan sebuah lembaga alternative penyelesaian sengketa di sektor keuangan di luar pengadilan. LAPS SJK akan menerima setiap laporan masyarakat dari sektor keuangan yang sifatnya keperdataan yang fokusnya untuk memberikan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan menangani sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang memiliki tujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan ketika menggunakan produk/jasa di sektor keuangan. LAPS SJK sekurang kurangnya menyediakan layanan mediasi dan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan prinsip independen, adil, efektif dan efisien serta mudah diakses. Sedangkan laporan atau pengaduan yang sifanya pidana, nantinya OJK akan melanjutkan pengaduan tersebut ke pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut. (Oktha Wardi Purba, et al, 2023:Vol.3 No.4)

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Karena hukum dapat mengikat perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, dalam koridor yang telah ditetapkan oleh hukum, hukum mengandung kepastian. (Nyoman Gede Remaja, 2014: Vol.2 No.1)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. (Sudikno Mertokusumo, 2007:160) Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. (Fernando Manulang, 2007:95). Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang- undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. (Nurhasan Ismail, 2006:39)

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Peter Mahmud, 2008:158) Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. (Ahmad Ali, 2002:82) Tujuan utama kepastian hukum adalah untuk melindungi kepentingan umum, termasuk kepentingan pribadi, melalui fungsinya sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat, menegakkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah, dan menegakkan kekuasaan pemerintah di mata warga negara. (Ridwan Halim, 1987:16)

Menurut Sudikno Mertokusumo, "Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. (Sudikno Mertokusumo, 2007:39)

Hubungan antara warga dan negara selalu berkaitan dengan kepastian hukum. Ini sering dikaitkan dengan penyelenggaraan hukum yang konsisten dalam suatu proses sosial yang memberikan patokan untuk perilaku. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan aman, damai, dan adil. (https://badilag.mahkamahagung.go.id/_artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara) kepastian-hukum, Rifqi Qawwiyyul Iman, 2022)

Dalam upaya melindungi konsumen pengguna layanan jasa keuangan, OJK terus gencar menjalankan program berlandaskan pada Pasal 28 huruf (a) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang OJK, dimana dijelaskan bahwa untuk melindungi

konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan juga produknya. Dikarenakan banyak jasa penyedia layanan pinjaman online yang mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK, maka OJK juga turut bertanggungjawab terhadap risiko penggunaan produk produksi layanan penyedia jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen.

Selain itu juga OJK terus meningkatkan dan menjalankan strategi strategi dalam hal meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain dengan cara:

1. Edukasi secara massif, baik dengan kampanye nasional, hingga bekerjasama dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi hingga sekolah sekolah. Juga menyasar ke desa desa guna melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait produk produk keuangan seperti investasi dan pinjaman online. Agar lebih bijak dan waspada dalam menggunakannya.
2. Melakukan peningkatan pengawasan market conduct. Hal ini bertujuan untuk membatasi aktivitas penyedia jasa keuangan seperti pinjol dalam hal hal yang sifatnya dapat merugikan nasabahnya.
3. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan cara memfasilitasi setiap pengaduan dengan prinsip mudah, murah dan efisien.

Keadilan dalam melaksanakan tupoksi adalah salah satu tujuan hukum, dan kepastian hukum juga dilakukan dalam melaksanakan tupoksi. Hukum hanya berlaku jika ada dua atau lebih orang dalam masyarakat, atau ubi societas ibi ius, atau di mana masyarakat ada hukum. Jadi, dalam kisah Robinson Crusoe, hukum tidak diperlukan. Jika ada dua kepentingan, yaitu kepentingan regulator kita dan kepentingan stakeholder yang menerima jasa, maka hukum akan diterapkan. Dimensi hukum itu sangat luas, dan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi kita sangat besar. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/29/Keadilan-vs-Kepastian-Hukum.html>, 2013).

Pengertian tentang keadilan (justice) telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam konteks hukum. Keadilan, yang berasal dari kata "adl" dalam bahasa Arab, memiliki beragam makna dan konotasi, sehingga sering kali diinterpretasikan secara berbeda oleh individu dan ahli. Dalam bahasa Inggris, keadilan dikenal sebagai "justice," dan istilah ini memiliki keterkaitan dengan bahasa Latin (justitia), Prancis (juge), Spanyol (gerechtigkeit), dan sebagainya. (Junaedi, 2022:23).

Seseorang bisa bertindak adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tentu tergantung pada perilaku masing-masing. Demikian pula, bagaimana pula suatu negara dapat memberikan keadilan kepada warga negaranya juga tergantung pada jaminan kesejahteraan, kemaanfaatan, dan kebahagiaan yang diberikan kepada warga negaranya. Karena itu diskursus keadilan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga keadilan itu sendiri selalu mengalami perubahan dan tidak bersifat statis. Mulai dari pemikiran filsafat klasik, pertengahan, modern hingga sekarang mempunyai konsep yang berbeda terkait keadilan.(Junaedi, 2022: 117)

Keadilan dapat diartikan dalam beberapa konsep utama. Pertama, keadilan berkaitan dengan kualitas untuk menjadi pantas (righteous) dan jujur (honesty). (Lalu Husni, 2010:132-150). Ini menunjukkan pentingnya integritas dan moralitas dalam konteks keadilan. Kedua, keadilan mencakup sifat tidak memihak (impartiality) dan representasi yang adil atas fakta-fakta yang ada (bahder Johan, 2016:247). Ini mengacu pada perlunya penilaian yang objektif dalam memastikan keadilan. Ketiga, keadilan mencakup kualitas menjadi benar (correct, right) dan retribusi sebagai balas dendam (vindictive), hadiah(reward), atau hukuman (punishment) sesuai dengan prestasi atau kesalahan (Nofan Hidayat: 2023:108) Ini mengimplikasikan perlunya konsekuensi yang sesuai dengan perbuatan individu.

Teori keadilan hukum adalah bidang yang mendalam dalam pemahaman hukum, yang sering kali melibatkan perbandingan antara pandangan Barat dan Timur tentang hukum dan keadilan. Sementara di dunia Barat, hukum seringkali dipahami dalam konteks keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, pandangan Timur lebih sering mendasarkan hukum mereka pada budaya hukum asli, dengan penekanan yang berbeda pada aspek-aspek seperti (Ahmad Ali, 2007:45-47). Keadilan, dalam konteks ini berasal dari kata "adil," yang secara umum diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep keadilan adalah relatif, dan apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu adil bagi individu lainnya. (Agus Santoso, 2014:85)

Kajian filosofis mengenai "keadilan" sebagai dasar nilai dalam filsafat hukum telah menjadi subjek perdebatan panjang dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam tradisi hukum Barat dan pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu, hukum dan keadilan dianggap tidak dapat dipisahkan. Para pemikir hukum mencoba mendefinisikan keadilan dengan

ungkapan "melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah," sebagaimana dikutip dalam hukum positif. Konsep keadilan mempunyai implikasi pada pemenuhan kebutuhan individu pada tingkat tertentu (*Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at*, 2006:18). Oleh karena itu, pemahaman dan pemaknaan mengenai apa yang adil dalam konteks hukum menjadi hal yang kompleks dan kadang-kadang subyektif *Kelik Wardianto dan Khudzaifah Dimyati*, 2014:375)

Teori keadilan hukum adalah bidang yang mendalam dalam pemahaman hukum, yang sering kali melibatkan perbandingan antara pandangan Barat dan Timur tentang hukum dan keadilan. Sementara di dunia Barat, hukum seringkali dipahami dalam konteks keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, pandangan Timur lebih sering mendasarkan hukum mereka pada budaya hukum asli, dengan penekanan yang berbeda pada aspek-aspek seperti keadilan (Ahmad Ali, 2007:45). Keadilan, dalam konteks ini, berasal dari kata "adil," yang secara umum diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep keadilan adalah relatif, dan apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu adil bagi individu lainnya.

Di Indonesia, keadilan dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, dengan fokus pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini juga berperan dalam hubungan antarnegara dalam kontekshubungan internasional, dengan prinsip-prinsip seperti kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, memainkan peran penting dalam pengembangan pemahaman tentang keadilan. Baginya, keadilan mencakup dua aspek penting: keadilan distributif dan keadilan korektif(L.J. van Apeldoorn, 1993:11- 12). Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi kekayaan, kehormatan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Keadilan korektif, di sisi lain, berkaitan dengan pembetulan ketidakadilan, termasuk memberikan kompensasi kepada yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Pan Mohammad Faiz, 2009:135)

Keadilan adalah konsep yang fundamental dalam masyarakat yang mencakup perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu. Meskipun tidak ada definisi universal yang diterima, secara umum, keadilan mengacu pada pemenuhan hak-hak setiap orang. Terdapat beragam teori keadilan yang berupaya menjelaskan konsep ini dengan cara yang berbeda. Salah satu teori utama adalah Teori Keadilan Distributif, yang memandang keadilan sebagai kesetaraan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan. Menurut teori ini, setiap orang berhak mendapatkan bagian yang sama dari sumber daya dan kesempatan yang tersedia (John Rawls, 2017:21). Keadilan adalah prinsip dasar dalam hukum. Prinsip-prinsip hukum harus didasarkan pada keadilan, dan hukum harus melindungi hak-hak setiap individu serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua (Amartya Sen, 2008:331- 342)

Dalam tradisi hukum Islam, Al-Qur'an menggunakan kata "al-Adl" untuk mengacu pada konsep keadilan (Hariyanto, 2014): Vo. 11 No.1). Hal ini terkait dengan asas persamaan hukum yang harus diterapkan pada semua individu. Keadilan dalam Al-Qur'an menjadi dasar yang integral dan merentang dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam hukum, melainkan juga dalam urusan negara dan kepentingan masyarakat (Muhammad bin Makram Ibnu Manzur, 1997:430). Oleh karena itu, keadilan dalam pandangan Al-Quran dianggap sebagai tujuan hukum yang sangat mendasar. Keadilan dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik nilai yang tetap dan universal yang tidak dapat diubah, dan sekaligus memiliki dimensi yang berlaku sesuai dengan hukum syariah dan kebutuhan manusia (Al Raghib al Asfahani, 1998:337). Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep keadilan, konsep ini tetap menjadi pijakan utama dalam filsafat hukum (abdul Wahab kahlil, 1985:210)

Penerapan teori-teori keadilan dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum, termasuk pembagian sumber daya, peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan pemrosesan hukum. Contohnya, teori keadilan distributif digunakan untuk memahami pentingnya memberikan akses yang setara ke pendidikan kepada semua individu. Teori keadilan komutatif mendukung prinsip bahwa kontrak harus dihormati dan ditegakkan. Sementara itu, teori keadilan retributif menjadi dasar dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran (Andreas von Hirsch, 2003:55-56). Penerapan teori-teori keadilan dalam hukum terus berkembang seiring dengan pemahaman yang semakin mendalam tentang konsep keadilan itu sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik, sistem hukum dapat dibangun agar lebih adil dan merata, yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan hak asasi setiap individu (Michael J. Sandel, 1984:81)

KESIMPULAN

1. Kontruksi hukum perjanjian pinjaman online sudah bagus, Tetapi kenyataan yang ada di Masyarakat masih banyak yang menyalah gunakan sehingga banyak Masyarakat yang merasa dirugikan. peraturan ini dianggap belum cukup untuk melindungi kepentingan masyarakat, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi *peer to peer lending*, oleh karena itu membutuhkan peraturan baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi *peer to peer lending*. Perlu adanya penambahan Pasal mengenai ganti rugi dan sanksi yang akan diditerima kepada pihak yang melanggar dalam perjanjian pinjol.
2. Upaya perlindungi konsumen pengguna layanan penyedia jasa keuangan, OJK terus gencar menjalankan program programnya berlandaskan pada Pasal 28 huruf (a) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang OJK, dimana dijelaskan bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan juga produknya. Dikarenakan banyak jasa penyedia layanan pinjaman *online* yang mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK, maka OJK juga turut bertanggungjawab terhadap risiko penggunaan produk produk layanan penyedia jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan pengguna jasa sesuai Pasal 29 POJK 77/2016. Operator wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna: transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta menyelesaikan perselisihan pengguna dengan cara yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah. Penyelenggara atau perusahaan *Fintech* dapat dikenakan sanksi jika melanggar ketentuan Pasal 43 dan 47 POJK 77/2016.

SARAN

1. Kepada lembaga pemerintah maupun lembaga Masyarakat agar memberikan sosialisasi mengenai kontruksi hukum perjanjian pinjaman *online* untuk mengetahui kepastian dan keadilan hukum dalam pinjaman *online*.
2. Kepada Masyarakat agar dalam melakukan Tindakan hukum perjanjian pinjaman *online* (Pinjol) agar lebih hati-hati, demi kepastian hukum dan keadilan cari informasi yang sedetail-detailnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung,(Jakarta: 2002), hlm. 82
- Abdul Wahab Khalil, *al-Ushūl al-Ilmiyah wa al-Tathbiqiyah al-Islāmī, Dâr al-Kutub al-Alamīyah*, (Beirutm:1985), hlm. 210
- Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Al-Raghib Al-Asfahani, "Mu" jam al-Mufradât al-Fâzh al-Qur" ân." *Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah*, Kairo, 1998 (Bandung:2007), hlm. 45-47
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2004), hlm. 133-134
- Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, (Jakarta:1987), hlm. 16
- Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat danAntinomi Nilai, : Penerbit Buku Kompas (Jakarta, 2007), hlm. 95
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa"at, Teori Hens Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral MK RI, (Jakarta:2006), hlm. 18. Junaedi, Pengantar Filsafat Hukum dan Dialektika Filsafat Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia, K-Media, (Yogyakarta:2022), hlm. 23
- M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, (Jakarta:2014), hlm. 85.
- Meliala, Adrianus, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, (Jakarta: 2006), hlm. 9
- Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan; Pendekatan Ekonomi- Politik, Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta: 2006), hlm. 39
- Rawls, John. "A theory of justice." Applied Ethics. Routledge, 2017, hlm. 21

- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, (Jakarta:2002), hlm. 158
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, (Yogyakarta: 2007), hlm.160
- Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, PT Rineka Cipta, (Jakarta, 1993), hlm. 309

Jurnal

- von Hirsch, Andreas, et al., eds. Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms. Bloomsbury Publishing, 2003, hlm. 55-56
- Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, Putra Hutomo, Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Riset Ilmiah Vol.1, No.2, 2022.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/234>
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11.2 (2016): 247-274
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasi nya Dalam Negara Hukum Indonesia", Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11, No. 1, 2014
- Kelik Wardianto dan Khudzaifah Dimyati, "Basis Epistemologi Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 (September, 2014),, hlm. 375
- Lalu Husni, "Asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang bermartabat." Jurnal Media Hukum 17.1 (2010). hlm, 132-150
- Maghfira, A., & Mentari, A, Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi), Vol.9, No.2, 2021, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>
- Muhammad Guntur Fauzi, Adrielite Manalu, Yolanda Theresia B, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL, Volume 4 Nomor I, 2022, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/655/pdf>
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318/73>
- Nofan Hidayat, Rihantoro Bayu Aji, dan Taufiqurrahman. "Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak." Law and Humanity 1.2 (2023): Hlm. 108-129
- Nur Sa'adah, Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn) Volume 1 Issue 2, November 2018, Page. 37-50 P A L R E V | J O U R N A L O F L A W ISSN : 2622-8408 – E-ISSN 2622-8616
- Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, Vol 2, No. 1, 2014, <https://ejournal.unipa.ac.id/index.php/KW/article/view/426>
- Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 3 Nomor 4, Oktober 2023, file:///C:/Users/USER/Downloads/2783-Article%20Text- 7801-1-10-20231104%20(3).pdf
- Sandel, Michael J. "The procedural republic and the unencumbered self." Politicaltheory 12.1 1984, hlm. 81
- Sen, Amartya. "The idea of justice." Journal of human development 9.3 (2008). hlm. 331-342

Peraturan Perundang-undangan

- POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahab Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

Admin BFI, 23 June 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-illegal>

Berita DJKN, . Keadilan vs Kepastian Hukum, 06 Maret 2013, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/29/Keadilan-vs-Kepastian-Hukum.html>

CNN Indonesia "Pria di Jakbar Coba Bunuh Diri usai Terlilit Utang Pinjol Rp90 Juta", 22 November 2021

Rifqi qowiyul Iman, Putusan Hakim, Antara Kepastian dan Keadilan, 06 Oktober 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-le-m-si-6-10>